

REFORMULASI KONSEP DIVERSI BERDASARKAN CITA HUKUM NON-DISKRIMINASI**REFORMULATION OF THE CONCEPT OF DIVERSION BASED ON THE NON-DISCRIMINATION LEGAL PRINCIPLE****Rendy Airlangga**

Universitas Airlangga

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Surabaya, 60115, Indonesia

Email: rendy.airlangga-2022@fh.unair.ac.id | Penulis Korespondensi**Hizkia Andhian Pradipta**

Universitas Airlangga

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Surabaya, 60115, Indonesia

Email: hizkia.andhian.pradipta-2022@fh.unair.ac.id**Dyta Widi Erdianto**

Universitas Airlangga

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Surabaya, 60115, Indonesia

Email: dyta.widi.erdianto-2022@fh.unair.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:*Received*

2 Februari 2023

Revised

2 Oktober 2023

Accepted

19 Februari 2024

Kata-kata Kunci:

Keadilan Restoratif;

Diversi;

Non-diskriminasi.

Abstrak

UU SPPA mengusung pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk diversifikasi. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam UU SPPA memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anak. Namun, implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam UU SPPA melekat persyaratan yang bersifat diskriminatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa permasalahan persyaratan diversifikasi bagi dalam UU SPPA dan bagaimana syarat diversifikasi yang ideal serta selaras dengan cita keadilan restoratif? Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sebagai wujud implementasi keadilan restoratif, penerapan diversifikasi seharusnya dilakukan pada seluruh anak yang berkonflik dengan hukum. Persyaratan diversifikasi membatasi penerapan keadilan restoratif dan memberikan ruang untuk melakukan pembalasan pada ABH. Kesepakatan diversifikasi yang tercantum dalam UU SPPA juga berisiko memberikan rasa ketidakadilan di masyarakat. Perdamaian dan penyerahan kembali pada orang tua bukan merupakan cara yang efektif dalam pelaksanaan diversifikasi. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat menjadi kunci supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya.

Abstract

The SPPA Law carries restorative justice approach in the form of diversion. The application of restorative approach in SPPA Law has the aim of protecting the child. However, the implementation adheres to discriminatory requirements. The formulation of the problems are: (1) What are the ideal conditions for diversion? (2)

Keywords:

restorative justice;
diversion;
non-discrimination.

What are the problems in the diversion agreement? The method that being used in this study is normative juridical method with statutory and conceptual approach. The application of diversion should be executed for all ABH. Diversion requirements limit the application of restorative justice and provide space to take revenge on ABH. The diversion agreement can create a sense of injustice in society. Reconciliation and return to parents are not an effective way of diversion. Participation in education and community service should be the key so that ABH do not repeat their actions.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Indonesia melahirkan beberapa produk hukum bagi penegak hukum dengan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif). Konsep ini menyerupai praktik mediasi penal yang dilakukan dalam tataran praktis, Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar filosofis yang dianut dalam mediasi penal dalam dasar bernegara.¹ Keadilan restoratif merupakan tumpuan serta asas yang dicitakan sehingga menjadi konsep dasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sehingga melalui ide dasar ini menjadi pilar sekaligus pijakan dalam implementasi proses peradilan pidana anak, khususnya diversi.

UU SPPA merupakan suatu pengaturan yang telah memenuhi kriteria secara asas untuk mengusahakan kepentingan anak. Pasal 2 UU SPPA menyebutkan bahwa:

“sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.”

Adapun tujuan diversi termaktub dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu:

“mencapai perdamaian antara korban dengan Anak, menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Anak.”

Anak perlu mendapatkan pengayoman yang khusus di masyarakat karena kerentanannya. Upaya pengayoman ini pun perlu dianugerahkan kepada semua anak, tidak terkecuali seorang anak yang sedang memiliki konflik hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)² mampu dipidana ketika sebuah tindakan telah terbukti. Tujuan dijatuhkannya hukuman pidana bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan pemberian bimbingan serta pengayoman terhadap ABH.³

¹ Muhammad Fatahillah Akbar, 'Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2022) 51 (2) Jurnal Masalah-Masalah Hukum 199.

² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

³ Eka Trisna Dewi Putu, 'Penegakan Hukum Terhadap *Residivis* Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2021) 3 (2) Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 1

Seseorang yang memiliki umur kurang dari 18 tahun merupakan pengistilahan untuk ABH yang berkontak langsung dengan sistem peradilan sebagai ganjaran dari perbuatan yang diduga telah terjadi sebuah kesalahan.⁴ Anak merupakan generasi muda yang berpotensi untuk memperbaiki serta mengubah bangsa ini menjadi lebih bertumbuh dan bersifat progresif sehingga peran anak bagi generasi penerus mendatang sangatlah vital. Sehingga dengan demikian, maka dalam proses pertumbuhan anak diperlukan pembinaan dan perlindungan untuk memberikan penjaminan bahwasanya dalam hal pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial perlu dilakukan secara utuh dan selaras, pembinaan yang diberikan untuk memberikan perlindungan atas anak memerlukan dukungan yang baik.⁵ Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan suatu kejahatan yang dilakukan juga timbul dari perilaku anak sehingga pemerintah menetapkan UU SPPA sebagai pijakan untuk menangani seorang ABH dengan diberlakukannya diversi.

Dalam konsiderans Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Child* (Keppres No. 36 Tahun 1990) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak yaitu, prinsip *non discrimination*, prinsip *best interest of the child*, dan prinsip *the right to life, survival, and development*.⁶ Selain itu, dalam UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya sudah mengatur mengenai hak setiap anak dan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁷ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga menjamin hak-hak anak yaitu, perlindungan dari orang tua, keluarga dan negara, serta juga dijelaskan bahwa hak-hak anak juga merupakan hak asasi manusia.⁸

Convention On The Rights of Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) memberikan landasan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan telah dilakukan ratifikasi oleh Pemerintah dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap anak pada prinsipnya wajib diberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Maka dalam hal ini konsep diversi yang terdapat pada UU SPPA sejalan dengan berbagai konvensi hukum internasional yang ada. Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA mensyaratkan bahwa khusus perkara atas anak dikenal dengan metode untuk mengalihkan penyelesaian perkara yang pada umumnya perkara diselesaikan dengan peradilan pidana kemudian dilakukan proses di luar peradilan pidana, yang dikenal saat ini dengan diversi.

Berdasarkan pendapat Anthony M.Platt: ¹⁰,

⁴ Lubis, 'Muhammad Ridwan dan Putra, Panca Sarjana, 'Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum' (2021) 4 (1) Jurnal USM Law Review 1.

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Rineka Cipta 2013) 1.

⁶ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

⁷ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹ *Ibid*

¹⁰ Jack E Bynum dan William E Thompson, 'Juvenile Delinquency A Sociological Approach' (2022) 5 (9) Voston: A Peason Education Company 9.

“jika tindak pidana dilakukan keluar oleh orang dewasa, tindakan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, perilaku tidak memiliki moral, kasar dan tumbuh pada pergaulan dengan orang jahat yang tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak pada masa yang akan datang, merupakan pengejawantahan dari kenakalan yang seorang anak dapat lakukan.”

Dilakukannya diversifikasi menurut UU SPPA terdiri atas 2 (dua) syarat utama yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2), yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat diversifikasi ini menimbulkan *legal gap* dan tidak adanya kepastian hukum, serta bertentangan dengan ide dasar dan cita yang termaktub dalam UU SPPA. Pada awal tahun 2023, AG yang merupakan ABH berstatus tersangka dalam kasus penganiayaan David Ozora tetap diupayakan diversifikasi bagi AG oleh karena AG bukan merupakan residivis dan ancaman pidana yang dijatuhkan pada AG di bawah 7 tahun sebagaimana nomor perkara 3202 K/Pid.Sus/2023. Sedangkan dalam kasus pencurian di Tarakan dengan nomor perkara 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tar ABH yang dilakukan oleh seorang anak, tidak dilakukan upaya diversifikasi oleh karena ABH tersebut telah berstatus residivis. Jika melihat dari contoh kasus tersebut, terdapat suatu kesamaan yakni AG dan TF sama-sama berstatus sebagai ABH, namun yang membedakan ialah terhadap AG dilakukan upaya diversifikasi sedangkan terhadap ABH tidak dilakukan upaya diversifikasi oleh karena TF terhalang suatu syarat yakni ABH tersebut merupakan residivis. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa apabila upaya diversifikasi dibatasi oleh suatu persyaratan yang ada dalam UU SPPA, maka kesejahteraan anak yang merupakan tujuan dari UU SPPA tidak akan tercapai. Seharusnya tidak terdapat perbedaan perlakuan upaya diversifikasi terhadap ABH supaya tujuan dari UU SPPA itu sendiri dapat tercapai.

Contoh Perbedaan Perlakuan Diversifikasi		
Nomor Perkara	3202 K/Pid.Sus/2023	24/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tar
Tersangka/Terdakwa	AG	-
Status	Bukan Residivis	Residivis
Tindak Pidana	Penganiayaan	Pencurian
Perbedaan Perlakuan	Diupayakan diversifikasi oleh karena AG bukan seorang residivis	Tidak Diupayakan diversifikasi oleh karena Terdakwa merupakan seorang residivis

Seperti yang dinyatakan oleh *Jan Michiel Otto*, “*kepastian hukum dalam dimensi lain merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yakni kepastian tentang aturan hukum itu sendiri.*”¹¹

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian atas kriteria pengimplementasian diversifikasi, baik persyaratan pertama maupun kedua, dengan tanpa melakukan tindakan diskriminasi atas tindak pidana yang seorang anak telah lakukan, seperti dalam Pasal 1 ayat (6), Pasal 2, dan Pasal 6 UU SPPA, yang menjadi cita hukum untuk memperjuangkan Anak serta di dukung dengan hukum acara yang baik agar dapat

¹¹ Faisal dan Muhammad Rustamadji, *Hukum Pidana Umum* (Thafa Media 2020) 25.

menopang secara selaras mengenai diversi dalam UU SPPA sehingga tercapai cita pembentukan UU SPPA.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah diajukan dalam penelitian ini; (1) Apa permasalahan persyaratan diversi dalam UU SPPA? (2) Bagaimana pola yang ideal dalam kesepakatan diversi pada UU SPPA?

PEMBAHASAN

Permasalahan Persyaratan Diversi Dalam UU SPPA

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan juga sebagai suatu penyimpangan perilaku pada anak. Beberapa ahli menyebutkan perilaku menyimpang pada anak ini dengan sebutan 'kenakalan remaja'. Yesmil Anwar Adang dalam bukunya berjudul *Kriminologi* menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak dan dapat melahirkan problematika yang mengusik dan merugikan masyarakat serta berakibat pada terganggunya kehidupan bermasyarakat.¹² Pihak yang belum cukup matang dan belum cukup jauh untuk memikirkan dampak dan akibat atas suatu tindakan yang dilakukannya merupakan asumsi yang diberikan kepada seorang anak, namun dalam hal ini bukan berarti anak tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.¹³

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilepaskan dari peran kemajuan teknologi yang ada, di mana teknologi dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat terutama bagi anak yang akan menginjak tahap dewasa. Baru-baru ini terjadi sebuah kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak yakni dua orang anak di bawah umur yang masing-masing berumur 17 dan 14 tahun, melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap anak berusia 11 tahun karena tergiur dalam salah satu situs di jejaring internet untuk dapat dijualnya organ tubuh manusia sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan organ tersebut.¹⁴

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki pengertian serta batas umur yang berbeda-beda dalam mendefinisikan mengenai anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) mendefinisikan mereka yang belum bisa dikatakan sebagai dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan/atau belum pernah kawin. Berbeda dengan KUHPerdata, undang-undang tentang perkawinan menganggap bahwa mereka yang belum dewasa adalah yang belum berumur 18 tahun. UU SPPA memberikan pengertian yang berbeda lagi dengan UU lain. Korban anak didefinisikan sebagai mereka yang umurnya belum genap 18 tahun, sedangkan mereka yang berumur 12 hingga 18 tahun dapat dinamakan sebagai ABH. UU Perlindungan Anak memberikan definisi mengenai

¹² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi* (Cet. 3, PT Refika Aditama 2016) 385.

¹³ Ni Putu Sri Utari, I Made Sarjana, dan I Ketut Rai Setiabudhi, 'Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana' (2018) 7 (2) *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 1.

¹⁴ Muhammad Aidil, 'Penculikan anak di Makassar untuk dijual ginjalnya, mengapa tawaran jual-beli organ tubuh manusia masih beredar di media sosial?' "BBC Indonesia, 14 Januari 2023) <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgl3z52mln4o>> diakses 19 Januari 2023.

anak yang lebih luas daripada aturan lainnya yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan.¹⁵

UU SPPA dalam pelaksanaannya menerapkan beberapa prinsip dan asas. Hal ini dituangkan dalam Pasal 2 UU SPPA yang berbunyi:¹⁶

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan*
- b. Keadilan*
- c. Nondiskriminasi*
- d. Kepentingan terbaik bagi anak*
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak*
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak*
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak*
- h. Proporsional*
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir*
- j. Penghindaran pembalasan”*

Prinsip dasar yang terdapat di UU SPPA tersebut diterapkan sebab anak belum memiliki daya berpikir yang sama dengan orang dewasa, mereka belum dapat membedakan hal baik serta mereka juga belum dapat mengendalikan pikiran dan emosi secara baik seperti orang dewasa.¹⁷ Seorang anak dianggap belum memiliki pemahaman yang matang mengenai tindakan yang mereka lakukan sehingga tidak dapat ditemukan *mens rea* pada ABH.¹⁸ Maka dari itu UU SPPA memberikan suatu jalan pintas dalam menyelesaikan kasus pidana anak yaitu diversifikasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar pelaksanaannya, peradilan pidana anak secara teoritis harus diarahkan untuk mewujudkan hal yang terbaik bagi diri anak.

The Beijing Rules yang menjadi salah satu dasar konvensi hukum internasional mengenai tujuan UU SPPA mencantumkan dalam Rule 5.1 yang menyatakan “bahwa sistem peradilan bagi anak harus diutamakan kesejahteraan bagi anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk anak yang melanggar hukum akan selalu seimbang dan sepadan dengan keadaan baik atas para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.” Dapat diketahui dengan jelas bahwasanya yang menjadi landasan utama dari SPPA merupakan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anak, yang memiliki arti untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang hanya memiliki sifat dan tujuan untuk menghukum, dan tujuan lainnya yakni, harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam artian harus mempertimbangkan keadaan pribadinya, bukan hanya saja untuk memberikan ganjaran sanksi yang setimpal maupun beratnya hukuman yang diberikan berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan.¹⁹

Pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti:

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Hidayati Nur, ‘Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ (2013) 13 (2) Ragam 144

¹⁸ Iman Subaweh Arifin and Umi Rozah, ‘Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan’ (2021) 3 (1) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Genta Publishing 2011) 2.

“restitusi; mediasi korban dengan pelaku/ pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat, pelayanan korban; perbaikan masyarakat; serta denda restoratif pelaksanaannya bersifat reparatif dan restoratif baik bagi ABH dan bagi korban.”

Tujuan penjatuhan sanksi dapat dilihat tingkat keberhasilannya dalam penerapan keadilan melalui perbaikan korban, kepuasan korban, jumlah kompensasi, pemahaman ABH atas perilakunya, koherensi prosedur yang telah dilakukan, dan lain-lain.

Penyelesaian model ini menggunakan prinsip *primum remidium* yang berarti menjadi sarana awal supaya tidak dilakukan pemidanaan terhadap ABH. Pada dasarnya diversifikasi merupakan suatu proses dalam peradilan pidana anak yang bertujuan untuk melindungi ABH dan mencegah yang bersangkutan terlibat di dalam kejahatan yang sama atau bahkan lebih berat di masa depan.²⁰ Diversifikasi merupakan proses yang penting dilakukan pada penanganan perkara anak supaya pelaku anak sebisa mungkin tidak menjalani pidana penjara. Tumbuh kembang diyakini dapat terganggu apabila anak diberikan pidana berupa penjara.

Proses penyelesaian secara diversifikasi harus dijalankan dan diupayakan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta pemeriksaan perkara anak oleh lembaga yudisial sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 hingga Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 52 ayat (2) hingga ayat (6) UU SPPA. Diversifikasi merupakan usaha yang wajib dilaksanakan dalam penanganan ABH memiliki batasan atau kualifikasi tertentu mengenai pelaku yang berhak menjalani proses diversifikasi. Syarat pelaksanaannya diatur dalam Pasal 7 UU SPPA yang berbunyi:²¹

“Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”*

Namun, kualifikasi pelaku yang berhak menjalani diversifikasi dalam UU SPPA menimbulkan beberapa masalah. Berikut merupakan uraian permasalahan pelaksanaan upaya diversifikasi bagi ABH:

- 1) *Masalah Pertama.* Syarat untuk dilakukannya diversifikasi menimbulkan pertentangan dengan ide dasar yang diperjuangkan oleh UU SPPA seperti disebutkan dalam Pasal 2 UU SPPA. Penekanan pada prinsip kesejahteraan anak merupakan prinsip yang paling utama supaya anak dapat terhindar dari sanksi pidana.²² Namun dengan adanya syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA tidak mengakomodasi kepentingan semua ABH sehingga tujuan utama supaya anak memperoleh kesejahteraan tidak dapat tercapai. Prinsip perlindungan dan memperjuangkan kepentingan yang terbaik bagi anak beresiko tidak tercapai akibat tindak pidana yang diperbuat oleh ABH tidak semuanya mampu dituntaskan dengan upaya diversifikasi. Jika syarat tersebut masih diterapkan dalam melakukan upaya diversifikasi, maka tidak semua anak akan terlindungi dari pidana penjara.

²⁰ Ni Ketut Ayu Suwandewi and Ni Nengah Adiyaryani, ‘Diversifikasi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia’ (2020) 42 (3) Kertha Patrika 275.

²¹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Kiki Mahendra Febriansari dan Irma Cahyaningtyas, ‘Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’ (2021) 3 (3) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 370.

Prinsip tumbuh kembang dan kontinuitas hidup anak pada UU SPPA juga tidak dapat tercapai dengan adanya syarat kualifikasi diversifikasi tersebut. Jika diversifikasi masih disyaratkan dengan apa yang tertuang dalam UU SPPA, maka proses tumbuh kembang anak dapat terganggu sebab mereka harus menghadapi pidana penjara yang justru malah menjadikan ABH semakin mahir dalam melakukan kejahatan.²³

Penghindaran pembalasan sebagai salah satu prinsip yang dianut dalam Pasal 2 UU SPPA juga tidak tercapai pelaksanaannya jika kualifikasi/syarat diversifikasi masih tetap seperti ini. Dengan adanya persyaratan tersebut, pelaku dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara dan telah melakukan repetisi tindak pidana tidak dapat diupayakan diversifikasi. Prinsip *ultimum remedium* yang menjadi dasar pelaksanaan UU SPPA juga tidak tercapai sebab bagi mereka yang melakukan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun dan mereka yang residivis, diversifikasi tidak dapat menjadi jalan pintas bagi mereka. Ketentuan diversifikasi yang dianut UU SPPA memperlihatkan bahwa negara telah membatasi ruang bagi ABH untuk bertanggungjawab melalui proses diversifikasi ini karena hanya beberapa tindak pidana saja yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi.

- 2) *Masalah Kedua.* Ide dasar UU SPPA dalam mengedepankan diversifikasi yang didasarkan kepada keadilan restoratif tidak tercapai. Keadilan restoratif merupakan konsep yang mengutamakan pertanggungjawaban pelaku, keadilan yang diperoleh korban, serta pemulihan keadaan dengan pemberian fasilitas untuk mempertemukan tersangka, korban dan pihak masyarakat oleh penegak hukum.²⁴ Syarat pelaksanaan diversifikasi menimbulkan penyimpangan nilai pada Pasal 2 UU SPPA sebab proses rekonsiliasi sebagai konsep dasar *restorative justice* menjadi terhalang oleh syarat diversifikasi yang ada.²⁵
- 3) *Masalah Ketiga.* Dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b tertulis bahwa “pengulangan tindak pidana merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.” Padahal jika merujuk kepada Pasal 2 UU SPPA, pelaksanaan dari UU SPPA sendiri menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Namun dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, para legislator mendefinisikan seseorang yang pernah menyelesaikan tindak pidana yang ditujukan padanya melalui proses diversifikasi tidak dapat diupayakan diversifikasi kembali. Seyogyanya ketika tujuan awal UU SPPA itu hadir untuk mengedepankan hak-hak anak, maka hal pemberatan yang dimaksudkan di dalam pengulangan tindak pidana, ketika ABH mengulangi kembali tidak dapat diselesaikan secara diversifikasi, maka seyogyanya pemberatan melalui pengulangan di dalam syarat diversifikasi juga dihapuskan.

Arah pemidanaan berubah dari pendekatan pembalasan menjadi restoratif akibat adanya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam menjatuhkan

²³ Nur Hidayati, 'Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak' (2013) 13 (2) Jurnal Pengembangan Humaniora 144.

²⁴ Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi Di Indonesia' (2020) 2 (3) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 331.

²⁵ Derita Prapti Rahayu dan Faisal, 'Reformulasi Syarat Diversifikasi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak' (2021) 50 (3) Masalah-Masalah Hukum 331.

hukuman berupa pidana, terdapat berbagai teori yang dapat dijadikan landasan dalam memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana:²⁶

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan memiliki istilah lain, yaitu teori absolut atau teori retributif. Teori ini membenarkan dilakukannya pidana secara mutlak bagi pelaku. Kesalahan pelaku dapat mempengaruhi pidana yang dijatuhkan. Pidana bagi pelaku dianggap sebagai tuisan dari apa yang ditabur oleh pelaku tersebut. Pelaku perlu diberikan penderitaan sebagai wujud pembalasan oleh karena pelaku juga telah melakukan perbuatan jahat kepada korban. Herbert L. Pecker memiliki pandangan dalam teori pembalasan atau teori absolut ini yaitu menekankan bahwa pidana dilakukan kepada pelaku tindak pidana supaya dapat menimbulkan rasa jera dan takut sehingga perbuatan serupa tidak akan terulang baik oleh pelaku terdakwa maupun pelaku-pelaku lainnya.

2) Teori Tujuan

Teori tujuan ini biasa disebut teori utilitarian atau relatif. Berbeda dengan pembalasan, pidana dalam teori tujuan dapat dibenarkan asalkan memiliki tujuan untuk perlindungan bagi masyarakat dan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk memperbaiki diri si pelaku tindak pidana tersebut. Teori tujuan atau utilitarian ini menitikberatkan pada akibat pidana kepada pelaku atau menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat. Teori ini mempertimbangkan dijatuhkannya pidana pada pelaku tindak pidana sebagai upaya preventif dilakukannya kejahatan serupa di masa mendatang. Teori tujuan ini memiliki pengajaran bahwa tujuan dari dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan di masyarakat oleh karena terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat tersebut.

3) Teori Gabungan

Teori ini adalah sebuah teori yang memadukan kedua teori lainnya, yaitu teori absolut dan relatif, sebagai bentuk reaksi terhadap kelemahan dari kedua teori tersebut. Pertimbangan teori ini mencakup masa lalu sebagai bagian dari teori pembalasan dan juga masa depan sebagai bagian dari teori tujuan. Sebagai dasar hukumnya, teori ini mengedepankan pada kejahatan dan tujuannya. Teori ini diharapkan dapat memberikan rasa jera kepada penjahat dalam penjatuhan pidana tersebut, serta pendidikan dan perlindungan bagi masyarakat maupun terpidana. Oleh karena itu, hal ini pun dapat membagikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, yaitu penjahat dan juga masyarakat.

Selain ketiga teori di atas, dalam perkembangannya muncul pendekatan keadilan restoratif yang merupakan jalan pintas hukum acara pidana untuk menyelesaikan permasalahan pidana. Keadilan restoratif mengedepankan rehabilitasi korban, pelaku kejahatan, serta masyarakat. Hal ini tentu berbeda

²⁶ Puteri Hikmawati, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)' (2016) 7 (1) Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 71.

dengan keadilan retributif yang lebih mementingkan penghukuman kepada pelaku tindak pidana.

Jim Consedline sebagaimana dikutip oleh Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

“konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh Keadilan Restoratif yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan, dan pengampunan.”²⁷

Pendekatan keadilan restoratif memiliki perbedaan pendapat dengan tujuan negara dalam hal alat kontrol sosial sebab negara tidak lagi memiliki daya untuk mengendalikan perilaku individu ketika masyarakat sudah ikut dalam proses penyelesaian perkara pidana.²⁸

Saat ini, pendekatan pemidanaan yang digunakan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku bukan dengan pendekatan pembalasan, namun pendekatan keadilan restoratif. Pemidanaan dengan tujuan sebagai pembalasan tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Pendekatan restoratif yang mengedepankan pelibatan masyarakat dan korban tindak pidana dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dirasa lebih relevan sehingga dapat menjawab ketidakpuasan masyarakat terhadap bekerjanya suatu sistem peradilan pidana. Penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana oleh anak sudah terdapat pada UU SPPA dalam bentuk upaya diversifikasi bagi pelaku anak yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalamnya.

Dalam artikel yang dituliskan oleh Danawiharja dan Luqita menyatakan bahwa diversifikasi bisa menjadi jelmaan keadilan restoratif apabila:

“Mendorong anak untuk memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya; Memberikan kesempatan terhadap anak guna memperbaiki dan mengganti kesalahannya terhadap korban; Memberikan kesempatan atas korban untuk andil serta dalam proses; Memberikan kesempatan mempertahankan hubungan dengan keluarga atas anak; Memberikan kesempatan bagi penyembuhan dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang dirugikan atas tindak pidana yang terjadi.”²⁹

Diversifikasi sebagai wujud keadilan restoratif seharusnya tidak memandang berbagai persyaratan diversifikasi yang tercantum dalam UU SPPA. Jika persyaratan dilakukannya diversifikasi masih terdapat di dalam UU SPPA berarti peraturan ini masih mengedepankan hukum pidana sebagai alat pembalasan kepada pelaku anak, padahal dapat diketahui bahwa pelaku anak belum dapat berpikir dengan baik dan tidak berpikir jangka panjang dalam perbuatan yang dilakukan olehnya.

Diversifikasi adalah hak setiap anak sehingga tidak perlu dibatasi. Anak yang terpaksa terjerat kasus narkoba, terorisme, pemerkosaan, dan tindak pidana serius lainnya juga berhak mendapat akses untuk memperoleh diversifikasi. Setidaknya setiap anak di berikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan perbuatannya, dalam hal ini tujuan pidana sebagai *ultimum remedium* masih sangat kental,

²⁷ Boyce Alvhan Clifford and Barda Nawawi Arief, 'Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia' (2018) 8 Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) 27.

²⁸ Hasuri Hasuri, 'Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam' (2018) 2 (1) Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 55.

²⁹ Yusuf Luqita Danawiharja, 'Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2020) 3 (1) Jurnal Aktualita 463.

berharap dengan di berikan pidana anak bisa menjadi lebih baik dan jera untuk mengulangi perbuatannya tanpa mempertimbangkan efek negatif dari pemberian pidana tersebut, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA perlu di revisi lagi atau dibuatkan pengaturan lain sebagai alternatif untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana yang berat. Diversi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara penyelesaian terbaik dan paling efektif bagi perkara Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk penerapan perlindungan Anak.³⁰

Masalah proteksi bagi anak-anak adalah sebuah pendekatan dalam perlindungan anak generasi penerus bangsa, maka pijakan untuk mengatasi permasalahan ABH pun seyogyanya juga dapat menjadi payung hukum, tidak hanya bagi korban saja melainkan juga terhadap pelaku yakni ABH, sehingga dapat tercapai cita hukum dibentuknya UU SPPA.

Oleh karena terdapat berbagai masalah yang timbul sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sudah sebaiknya dilakukan revisi dan reformulasi mengenai syarat dilakukannya diversi bagi ABH. Revisi atau reformulasi upaya diversi terhadap ABH perlu dilakukan dengan cara menghilangkan persyaratan dilakukannya upaya diversi yakni dengan menghilangkan syarat “tindak pidana yang diancamkan di atas tujuh tahun” dan “ABH bukan residivis”. Dengan adanya syarat dilakukannya diversi dalam UU SPPA, maka hal ini memberikan pembatasan bagi APH untuk melaksanakan upaya diversi bagi ABH. Maka dapat disimpulkan dengan adanya syarat dilakukannya upaya diversi dalam UU SPPA, maka dapat beresiko terjadinya diskriminasi hukum dan juga dapat terjadinya pertentangan prinsip dalam UU SPPA itu sendiri. Upaya diversi wajib dilaksanakan oleh penegak hukum terhadap ABH, sebab UU SPPA memiliki semangat dan prinsip dalam penentuan pilihan yang terbaik bagi anak, pemberian perlindungan bagi anak, serta pemastian hukum pidana yang dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan pengedepanan pendekatan keadilan restoratif.³¹ Jika terdapat persyaratan yang menjadi pembatas dalam upaya dilakukannya diversi terhadap anak yang merupakan tindakan diskriminasi dapat beresiko tidak tercapainya prinsip pemberian perlindungan bagi anak, tercapainya kesejahteraan anak, dan hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Anak yang terbawa dan kemudian menjadi pelaku tindak pidana kedudukannya tidaklah dipandang hanya menjadi seorang pelaku saja melainkan juga sekaligus merupakan korban, maka dalam penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana anak perlu untuk dilakukan penyelesaian yang baik agar tujuan untuk memberikan pemulihan yang baik atas anak yang berhadapan dengan hukum.³² Jika dalam penyelesaiannya masih terdapat persyaratan yang diskriminatif dalam proses diversi, maka tujuan untuk hak asasi anak yang baik tidak tercapai sebagaimana pada cita hukum hadirnya UU SPPA, mengingat bahwa anak merupakan ujung tombak dan pilar sebagai generasi penerus bangsa.

³⁰ Ni Putu Sri Utari, I Made Sarjana, dan I Ketut Rai Setiabudhi, ‘Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana’ (2018) 7 (2) E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 1.

³¹ Rahayu (n 25) 333

³² Hadibah Zachra Wadjo, ‘Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Anak’ (Disertasi, Universitas Airlangga 2016) 162.

Walaupun upaya diversifikasi belum tentu meraih keberhasilan, namun upaya diversifikasi harus tetap menjadi prioritas penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian tindak pidana oleh ABH supaya kepentingan terbaik bagi anak dapat terlindungi oleh instrumen hukum. Sebagaimana dapat disimpulkan dari pengaturan mengenai diversifikasi, kewenangan mengenai diversifikasi tidak terlepas dari kewenangan APH yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.³³ Kewenangan APH tidak dapat dilepaskan dari proses diversifikasi sebab penyelesaian diversifikasi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Maka dari itu, diperlukan APH yang *pro* kepada kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Pola Yang Ideal Dalam Kesepakatan Diversifikasi Pada UU SPPA

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA memberikan pembatasan pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni dengan adanya persyaratan diversifikasi. Syarat ini menyatakan bahwa diversifikasi dapat dilakukan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Akibat dari adanya pembatasan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau dapat dikatakan penyaringan (*filterisasi*) yang bisa dilakukan dengan cara melalui jalur diskresi, bahwasanya secara mutlak dapat dilihat bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan atas tindak pidana anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan *recidive* (pengulangan tindak pidana) dalam hal yang dimaksudkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang bukan residivis (sejenis atau tidak sejenis dan tindak pidana yang telah dilakukan dengan upaya diversifikasi), hal ini memberikan penegasan bahwa diversifikasi tidak dapat dilakukan atas anak yang pernah melakukan kejahatan meskipun kejahatan yang dilakukan diselesaikan dengan upaya diversifikasi.³⁴

Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang diancam pidana lebih dari 7 tahun, sebaiknya tetap diupayakan penyelesaian melalui diversifikasi. Kehidupan di dalam penjara, dapat membunuh pola pikir dan perkembangan mental anak, penuh dengan kekerasan, diskriminasi, serta berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan menstigmatisasi perilaku ABH selama sisa hidupnya. Oleh karena itu apapun alasannya, bentuk penahanan dan pembedaan penjara tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan bagi anak.³⁵ *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (yang dikenal dengan istilah Beijing Rules) Rule 19.1 menyatakan bahwa:

“The placement of a juvenile in a Institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period”

Yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti:

³³ Olvy Nurendra Ardianto, Irma Cahyaningtyas, dan Sukinta, 'Penerapan Proses Diversifikasi Di Indonesia Dalam Kajian Perbandingan' (2022) 11 (2) Diponegoro Law Journal 1.

³⁴ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gede Made Swardhana, 'Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar' (2021) 18 (3) Jurnal Legislasi Indonesia 394.

³⁵ Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa, 'Pidana Pelayanan Masyarakat Sebagai Alternatif Bentuk Pidana Dalam Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Anak' (2020) 3 (2) Paulus Law Journal 1.

“Penempatan anak pada lembaga pemasyarakatan atau penjara adalah pilihan yang terakhir dan untuk waktu yang sangat terbatas).”

Upaya penjatuhan pidana penjara terhadap ABH belum menjamin terciptanya kesadaran pada diri anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Penting untuk dilakukan evaluasi dan menilai kembali apakah hukuman penjara terhadap anak sudah sesuai atau tidak. Jika penerapannya salah, maka dapat berakibat rusaknya perkembangan mental anak bersangkutan, karena anak akan berpikir bahwa penjara membuat masa depannya menjadi buruk, serta dapat menanamkan dalam diri mereka perasaan untuk melakukan balas dendam. Rasa putus asa pada diri anak inilah sebenarnya yang mengkhawatirkan akan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian Paulus Hadisuprpto, ada jenis-jenis kekerasan lain yang dialami oleh anak pada setiap tahap pemeriksaan. Bentuk kekerasan yang dilakukan tersebut berupa kekerasan verbal yaitu bentakan dan makian, mencukur rambut pelaku kejahatan, hingga menampar. Perbuatan ini terjadi karena aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya polisi, masih sering mengejar pengakuan tersangka.³⁶

ABH yang dijatuhi hukuman penjara tidak menutup kemungkinan mereka akan diajarkan untuk melakukan kejahatan lain. Karakter seorang anak yang masih labil, mudah terbentuk oleh kondisi di sekitar mereka. Salah satu persoalan yang dapat mempengaruhi pola pikir anak tersebut adalah pemikiran-pemikiran ataupun perilaku negatif yang diajarkan kepada si anak dari pelaku kejahatan lainnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Ketidaksebandingan antara jumlah pelaku tindak pidana dengan kapasitas LAPAS, seringkali menyebabkan anak ditempatkan pada LAPAS orang dewasa.

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum seringkali melakukan tindak kejahatan karena faktor kondisi sosial dan ekonomi mereka, serta masalah yang timbul dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Selain itu, beberapa tahap pemeriksaan yang dijalani ABH, dimulai pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan masa menjalani hukuman di LAPAS adalah fenomena yang seharusnya tidak dialami seorang anak. Lamanya masa hukuman di dalam LAPAS akan mempengaruhi kondisi psikologis anak. Proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman pidana semestinya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh penegak hukum.

Jaminan perlindungan hukum bagi ABH erat kaitannya dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh ABH pada segala tingkat pemeriksaan. Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, hak atas praduga tak bersalah dan hak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui upaya diversi, harus ditegakkan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, selama tahap pemeriksaan dan proses peradilan berlangsung, privasi anak harus tetap dilindungi dengan tidak memberikan informasi apa pun kepada media tentang identitas anak tersebut.

Perlindungan hukum bagi ABH diberikan sebagai bentuk kepedulian dan hak asasi anak. Perlindungan dimaksud berkaitan dengan kesejahteraan anak, termasuk di dalamnya anak sebagai korban. Jaminan hak-hak asasi anak tersebut

³⁶ Beniharmoni Harefa, 'Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia' (2015) 1 (1) Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1.

merupakan tugas dan tanggung jawab bersama para penegak hukum.³⁷ Tercapainya kesejahteraan anak merupakan tujuan dari adanya sistem peradilan anak. Perlindungan yang memiliki tujuan kesejahteraan anak tercantum dalam *United Nations Standard Minimum Rules For Administration of Juvenile Justice*.

Tahapan pra diversifikasi merupakan awal dimulainya tingkat penyidikan sebelum terjadinya pertemuan formal, yang mana pada tahap ini penyidik melakukan proses verifikasi untuk menelusuri dan memeriksa kebenaran ABH. Berdasarkan data yang diperoleh Kasuma Iva dkk dalam penelitiannya dari hasil wawancaranya dengan APTU Tamar Bakti selaku Kasubnit PPA Polres Kota Depok menerangkan bahwa :

“Belum ada kebutuhan untuk dirumuskannya petunjuk teknis diversifikasi di lingkungan kepolisian.”³⁸

Pada tahap penuntutan di Kejaksaan pada 2015 telah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung No:006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi juknis jaksa dalam memutus kasus diversifikasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kasuma Iva dkk, dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Depok menyatakan masih kurangnya kualitas dan kuantitas pemahaman mengenai diversifikasi.³⁹

Dalam tahap pemeriksaan terhadap anak, juga harus dihindari hal-hal yang dapat membuat trauma pada anak. Etika dan prosedur pemeriksaan terhadap anak sebaiknya dihindari dari sikap aparat yang melakukan gertakan, kekerasan fisik dan pertanyaan yang menyudutkan anak. Oleh karena itu dibutuhkan aparat penegak hukum yang terlatih dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap ABH.

Selain itu perlu disusun petunjuk teknis berkaitan dengan penanganan perkara. Adanya petunjuk teknis merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana yang diharapkan, mengingat bahwa kepolisian juga merupakan aparat yang ikut berperan dalam proses pemeriksaan pada sistem peradilan anak. Jika penyidik kepolisian tidak memahami prinsip keadilan restoratif, maka tidak menutup kemungkinan jika diversifikasi akan dijadikan sebagai alat kompromi yang dilegalkan.

Keterlibatan anak dalam proses hukum akan berkurang secara signifikan jika metode ini diterapkan pada semua tahap penyidikan. Penyelesaian kasus terhadap ABH diharapkan tetap mengedepankan prinsip *Ultimum Remedium*, diversifikasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dapat mengalihkan proses peradilan ke proses pendidikan, pembinaan, serta pelayanan sosial. Peran serta anak dalam proses peradilan sebaiknya menjadi langkah terakhir.

Selain perlunya perhatian dan penyempurnaan terhadap prosedur pemeriksaan pada ABH, hasil kesepakatan diversifikasi pada UU SPPA juga menjadi penentu berhasil atau tidaknya penyelesaian melalui diversifikasi. Hasil dari kesepakatan

³⁷ Yusuf Luqita Danawiharja, 'Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2020) 3 (1) Jurnal Aktualita 463

³⁸ Iva Kasuma, Ian Aji Hermawan, dan Melly Setyawati, 'Problematika Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta)' (2020) 8 (2) Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 350.

³⁹ *Ibid.*

diversi dijelaskan dalam Pasal 11 UU SPPA yang mengatur tentang kesepakatan diversi yang berbentuk, antara lain:

- a. *perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
- b. *penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;*
- c. *keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
- d. *pelayanan masyarakat.”*

Sesuai Pasal 11 huruf a yang menerangkan kesepakatan diversi dilakukan melalui perdamaian dan pemberian ganti rugi, dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk diterima oleh pihak korban. Banyak korban kejahatan yang tidak menyepakati perdamaian dengan ganti kerugian. Hal ini dikarenakan pihak korban berkeinginan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dengan hukuman yang sesuai terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu pelaksanaan diversi berpeluang gagal karena tidak disepakatinya jumlah ganti kerugian yang semestinya harus dibayarkan. Permintaan ganti kerugian yang terlalu tinggi dari pihak korban menjadi penyebab utama tidak tercapainya kesepakatan. Hal ini dikarenakan pihak pelaku hanya sanggup memberikan ganti rugi atas sejumlah uang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Pihak pelaku yang berasal dari golongan ekonomi yang kurang mampu, tentu tidak sanggup untuk mengganti besaran uang yang ditentukan oleh pihak korban. Berdasarkan analisa terhadap permasalahan tersebut, penerapan kesepakatan diversi dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dinilai kurang efektif serta menjadi penghambat pencapaian kesepakatan diversi.

Bentuk kesepakatan berikutnya dalam Pasal 11 huruf b, yaitu penyerahan kembali kepada orang tua/wali. Kesepakatan ini, dirasa belum mencerminkan rasa keadilan terutama pada pihak korban. Pada dasarnya seorang korban kejahatan yang telah melaporkan pelaku kejahatan ke aparat penegak hukum tentu telah mempertimbangkan pula dari segi aspek kerugian korban, ancaman keselamatan korban maupun berat atau ringannya kejahatan tindak pidana tersebut dilakukan. Atas dasar pertimbangan tersebut, kesepakatan diversi penyerahan kembali kepada orang tua tentu akan sulit tercapai, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dikategorikan sebagai jenis tindak pidana berat. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali bukanlah pilihan terbaik bagi korban dan bagi masyarakat. ABH yang telah melakukan kejahatan perlu dilakukan penanganan khusus dan diberikan pembinaan oleh pihak yang berkompeten untuk mendampingi anak pada proses pembinaan dan rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu.

ABH yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dibina oleh kedua orangtuanya menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dan keluarga korban akan adanya pengulangan kejahatan yang dilakukan, mengingat kondisi anak yang masih labil. Bimbingan dan penyerahan kembali kepada orang tua bukan menjadi jaminan bagi anak tersebut untuk menyesali perbuatannya. Orang tua pelaku kejahatan tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap anaknya untuk menjamin kepastian keberadaan anak tersebut selama pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan oleh kedua orang tuanya. Pemikiran dari masyarakat maupun penegak hukum, diversi dipandang sebagai bentuk penyelesaian masalah hukum yang dilakukan melalui pemberian ganti kerugian maupun pengembalian kepada orang tua. Padahal dua alternatif tersebut dalam keadaan tertentu dapat dikatakan tidak mendidik dan kurang menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak, karena alternatif tersebut orang tua yang

melaksanakan. Harus diberikan efek jera sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari kesalahannya.⁴⁰ Melihat dari permasalahan yang dapat timbul dari kesepakatan diversi dalam Pasal 11 huruf a dan b tersebut, sebaiknya ketentuan tersebut tidak diberlakukan lagi, untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan terhadap rasa keadilan dari kedua belah pihak.

Dalam hal bentuk kesepakatan pembinaan anak melalui keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara tepat dengan cara mempersiapkan pendamping yang berkompeten dan ditunjang dengan sarana prasarana yang mendukung. Pembinaan anak dalam lembaga diarahkan agar pembelajaran yang dilakukan selalu memperhatikan kondisi latar belakang anak dari aspek budaya, lingkungan sosial dan ekonomi anak tersebut. Kesiapan pembimbing ahli kejiwaan juga dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi mental anak yang bersangkutan, khususnya bagi anak yang telah ketergantungan pada narkoba dan obat-obatan terlarang. Hal penting yang juga perlu diperhatikan, bahwa peran kedua orang tua selalu dikedepankan dalam upaya pembinaan selama anak dalam masa pemulihan. Kesepakatan diversi berbasis pendidikan dapat menjadi pilihan program diversi yang tepat. Hal ini dikarenakan diversi mempunyai tujuan untuk melindungi pelaku, korban dan juga masyarakat. Dengan mengikutsertakan anak dalam proses pendidikan akan meyakinkan masyarakat dan korban bahwa anak tersebut telah mendapat sebuah pembinaan yang tepat dari pihak terkait.

Selain upaya pembinaan dan pendampingan tersebut, peran pengawasan merupakan peran yang fundamental untuk mengantisipasi adanya peluang bagi ABH untuk mengulangi perbuatannya. Pengawasan sebaiknya dilakukan oleh pihak yang berkompeten menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kasus kejahatan, serta selalu dipantau secara berkala pada setiap proses pembelajaran dan pembinaan. Anak juga perlu didampingi oleh tokoh masyarakat untuk meyakinkan kembali masyarakat dan membantu ABH berintegrasi kembali ke lingkungan masyarakat. Peran masyarakat dianggap penting sebagai mediator bagi pelaku dan korban, maupun pihak keluarga dan masyarakat, dalam hal melakukan pendampingan, penyuluhan dan pengawasan. Sebaiknya peran pengawasan bukan hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun LPSK saja, tetapi diperlukan keterlibatan masyarakat agar efektif dalam mewujudkan keadilan restoratif tersebut. Pelaku tindak pidana dan keluarganya cenderung mengalami trauma yang berat, sehingga peran masyarakat dalam proses ini sangat diperlukan guna mengikis trauma dan stigma negatif yang telah berkembang di masyarakat.

Bentuk kesepakatan diversi selanjutnya yaitu pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d. Pengaturan terkait dengan pidana pelayanan kepada masyarakat tersebut dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) UU SPPA yang mengatur bahwa:

⁴⁰ Imam Ahmad Ghozali, 'Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif' (2020) 5 (1) Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 64.

- 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- 2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- 3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.”

Kesepakatan diversi pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik ABH melalui kegiatan yang bermanfaat secara sosial. Bentuk pengabdian masyarakat ini digunakan sebagai pengganti hukuman pidana terhadap ABH. Hukuman semacam ini dapat menumbuhkan dan mengubah karakter anak yang melakukan kejahatan dengan menawarkan pilihan untuk tidak dipenjara, sehingga akan memberikan efek jera dan rasa empati anak terhadap masyarakat melalui pemberian kegiatan-kegiatan yang baik.⁴¹

Jika dianalisis pengaturan sanksi pidana pelayanan kepada masyarakat ini, sebenarnya lebih efektif jika diintegrasikan pada pemberian sanksi keikutsertaan pada lembaga pendidikan atau pelatihan yang diatur dalam Pasal 11 huruf c, karena di lembaga pendidikan, anak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi masa depan anak. Pembinaan ABH di LPKS dilakukan dengan cara pemberian bimbingan pendidikan, bimbingan sosial, bimbingan psikologi, bimbingan mental, bimbingan, resosialisasi, reintegrasi dan pendampingan penguatan ekonomi keluarga.⁴² Dalam tahapan pemberian bimbingan sosial maupun resosialisasi pada proses pembelajaran ini, sebaiknya ABH juga dibekali dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU SPPA.

Berdasarkan analisa terhadap beberapa hasil kesepakatan diversi yang diatur dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf d tersebut, Penulis berpendapat bahwa kesepakatan diversi keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan dianggap sebagai alternatif hukuman paling efektif dengan memperhatikan prinsip keadilan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap ABH maupun korban. *Restorative justice* ini bertujuan merestorasi kondisi dan situasi pelaku kejahatan dengan cara memperbaiki perilaku dan akhlak pelaku, sebagai bagian dari masyarakat dengan cara mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada korban. Dalam hal ini korban juga dapat berperan serta dalam proses peradilan.⁴³ Pada dasarnya pemberian pidana melalui keikutsertaan ABH dalam pendidikan atau pelatihan ini telah memberdayakan berbagai pihak, baik pelaku, pemerintah, keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian masalah yang adil atas dasar keinsyafan sebagai landasan dalam pengintegrasian kembali kepada masyarakat dan keluarga.


⁴¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Sinar Grafika 2016) 142.

⁴² M. Aris Syaifuddin, *SERI 1 :Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021) 5.

⁴³ Gordo Bazemore, *Three Paradigm for Juvenile Justice* dalam *Restorative Justice: International Perspectives* (Burt Galaway & Joe Hudson (ed), Kluger Publication 1996) 36.

Pemberian bekal pendidikan dan pelatihan kepada ABH yang dilakukan oleh pihak yang profesional dengan pengawasan yang tepat, dianggap sebagai model pemidanaan yang lebih manusiawi terhadap anak. Tujuan terpenting pada proses penyelesaian perkara pada anak adalah memberikan hukuman yang bersifat untuk mendidik dan berupaya dalam mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. *Restorative justice* melalui alternatif pemberian sanksi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan bagi ABH, telah merubah filosofi penyelesaian perkara kepada anak dari penghukuman pidana menuju rekonsiliasi bersama.

Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada ABH merupakan salah satu contoh hukuman pemidanaan modern yang dianggap lebih manusiawi dari pada pidana penjara untuk kejahatan yang dilakukan oleh ABH. Proses penanganan perkara pidana anak tidak hanya sekedar menghukum anak, tetapi juga bertujuan untuk menintegrasikan kembali mental dan kondisi psikologis anak ke situasi sebelum kejahatan itu dilakukan, serta tujuan untuk mengembangkan potensi anak yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan. Melalui penerapan sanksi keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan untuk ABH, keadilan restoratif merubah pola penanganan terhadap ABH dari hukuman ke rekonsiliasi.



Bagan: Pola Ideal Bentuk Kesepakatan Diversi

Selain itu, keterlibatan ABH dalam lembaga pendidikan dan pelatihan sangat penting sebagai kajian untuk mereformasi undang-undang pidana anak sebagai alternatif bentuk hukuman, dengan pertimbangan bahwa keikutsertaan ABH dalam lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menjadi sanksi yang bersifat reparatif. Pola pemberian sanksi ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dari pelaku atas perbuatannya, serta untuk memulihkan kembali ketertiban dalam masyarakat. Inilah salah satu konsep sanksi pidana yang dikenal dalam pendekatan restoratif. Menurut gagasan pemidanaan individual, keikutsertaan dalam pendidikan dan

pelatihan bagi ABH juga merupakan bentuk pemidanaan baru karena mengarahkan upaya pemidanaan ke arah pembinaan mental pada anak, melalui rehabilitasi, reedukasi, adaptasi sosial, dan mewujudkan reintegrasi sosial.

PENUTUP

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki niat baik dengan diwajibkannya upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat permasalahan terkait dengan diversifikasi. Persyaratan bagi ABH yang berhak menerima diversifikasi tidak bersesuaian dengan semangat atau prinsip keadilan restoratif yang diusung oleh UU SPPA sehingga prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium* beresiko tidak dapat diterapkan bagi ABH dan masih bersifat diskriminatif. Sebaiknya persyaratan dilakukan upaya diversifikasi kepada ABH dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA dihapuskan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip dalam UU SPPA. UU SPPA memerlukan alternatif lain untuk menjerat ABH yang melakukan pelanggaran berat namun alternatif tersebut wajib tidak melanggar prinsip-prinsip yang dianut dalam UU SPPA.

Kesepakatan hasil diversifikasi dalam bentuk perdamaian dan pengembalian kepada orang tua yang diatur dalam UU SPPA juga beresiko menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Keikutsertaan dalam pendidikan selama tiga bulan dan pelayanan masyarakat dirasa merupakan kesepakatan hasil diversifikasi yang paling efektif sebab kegiatan tersebut bersifat reparatif dan restoratif kepada ABH. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyarankan perlunya sinkronisasi pengaturan mengenai diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dapat menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan perlindungan bagi anak.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adang YA, *Kriminologi* (cet. 3, PT Refika Aditama 2016).
- Bazemore G, *Three Paradigm for Juvenile Justice dalam Restorative Justice: International Perspectives* (Burt Galaway & Joe Hudson (ed), Kluger Publication 1996).
- Faisal dan Rustamadji M, *Hukum Pidana Umum* (Thafa Media 2020).
- Makarao MT, Bukano W, dan Azri S, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Rineka Cipta 2013).
- Syaifuddin MA, *SERI 1 :Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini* (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021).
- Wahyudi S, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Genta Publishing 2011).
- Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Sinar Grafika 2016).

Jurnal

- Akbar MF, 'Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2022) 51 (2) Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
- Putu ETD, 'Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2021) 3 (2) Jurnal Hukum Saraswati (JHS).
- Lubis, 'Muhammad Ridwan dan Putra, Panca Sarjana, 'Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum' (2021) 4 (1) Jurnal USM Law Review.
- Bynum JE dan Thompson WE, 'Juvenile Delinquency A Sociological Approach' (2022) 5 (9) Voston : A Peason Education Company.
- Utari NPS, Sarjana IM, dan Setiabudhi IKR, 'Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana' (2018) 7 (2) E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara.
- Nur H, 'Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak' (2013) 13 (2) Ragam.
- Arifin IS and Rozah U, 'Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan' (2021) 3 (1) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Suwandewi IKA and Adiyaryani NN, 'Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia' (2020) 42 (3) Kertha Patrika.
- Febriansari KM dan Cahyaningtyas I, 'Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia' (2021) 3 (3) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Hidayati N, 'Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak' (2013) 13 (2) Jurnal Pengembangan Humaniora.
- Ghoni MR dan Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia' (2020) 2 (3) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Rahayu DP dan Faisal, 'Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak' (2021) 50 (3) Masalah-Masalah Hukum.
- Hikmawati P, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)' (2016) 7 (1) Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan.
- Clifford BA and Arief BN, 'Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia' (2018) 8 Humani (Hukum dan Masyarakat Madani).
- Hasuri, 'Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam' (2018) 2 (1) Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum.
- Danawiharja YL, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2020) 3 (1) Jurnal Aktualita.
- Utari NPS, Sarjana IM, dan Setiabudhi IKR, 'Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana' (2018) 7 (2) E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara.
- Ardhianto ON, Cahyaningtyas I, dan Sukinta, 'Penerapan Proses Diversi Di Indonesia Dalam Kajian Perbandingan' (2022) 11 (2) Diponegoro Law Journal.

- Hariyanto DRS dan Swardhana GM, 'Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar' (2021) 18 (3) Jurnal Legislasi Indonesia.
- Marewa YB dan Parinussa EM, 'Pidana Pelayanan Masyarakat Sebagai Alternatif Bentuk Pidana Dalam Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Anak' (2020) 3 (2) Paulus Law Journal.
- Harefa B, 'Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia' (2015) 1 (1) Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).
- Danawiharja YL, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2020) 3 (1) Jurnal Aktualita.
- Kasuma I, Hermawan IA, dan Setyawati M, 'Problematisa Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta' (2020) 8 (2) Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Ghozali IA, 'Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif' (2020) 5 (1) Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.

Disertasi

- Wadjo HZ, 'Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Anak' (Disertasi, Universitas Airlangga 2016).

Website

- Muhammad Aidil, 'Penculikan anak di Makassar untuk dijual ginjalnya, mengapa tawaran jual-beli organ tubuh manusia masih beredar di media sosial?' "BBC Indonesia, 14 Januari 2023) <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgl3z52mln4o>> diakses 19 Januari 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

